

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan utama Negara Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, salah satu upaya pemerintah dengan cara melakukan pembangunan ekonomi secara maksimal. Dalam hal tersebut tertuang dalam UUD pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pembangunan ekonomi dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang menengah kebawah.

Tujuan yang dimaksud diatas hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan Negara telah berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan merata. Hal ini tidak mungkin dicapai oleh Pemerintah sendiri atau oleh masyarakat sendiri, maka usaha-usaha kesejahteraan sosial harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan juga oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama atas dasar kekeluargaan. Perkembangan perikehidupan sosial yang sehat akan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, tanpa adanya paksaan dari luar.

Sebaliknya Pemerintah wajib memberikan pengarahannya serta menetapkan garis-garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang dituju. Usaha-usaha kesejahteraan sosial tersebut merupakan salah satu cara untuk mewujudkan sarana-sarana utama untuk secara langsung dapat memperbaiki syarat-syarat kehidupan dan penghidupan rakyat, sehingga rakyat akan lebih mampu dan bersedia untuk aktif ikut serta dalam usaha-usaha pembangunan Nasional. Penentuan keberhasilan pembangunan salah satu diantaranya adalah penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Bantuan Sosial (Bansos) banyak mendapat perhatian publik karena memiliki kepentingan yang perlu diakomodir untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, menanggulangi penyakit sosial dan memuat kepentingan politik dalam arti luas. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 tahun 2011 menyebutkan: “bansos merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terusmenerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Pemberian bansos bertujuan untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan risiko sosial, tujuan bansos diantaranya sebagai rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan juga point terpenting adalah penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia. Daerah diperbolehkan memberikan Bansos sesuai kemampuan daerah setelah menyelesaikan pembiayaan belanja wajib.

Pemberian dana bansos ditujukan untuk membantu warga masyarakat yang kurang mampu. Pemberian dana bansos tersebut diwujudkan dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibentuk oleh pemerintah. Yang diselenggarakan serentak oleh pemerintah untuk seluruh warga masyarakat Indonesia, yang diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan dan dapat menambah taraf kesejahteraan warga masyarakat yang semakin merata di Indonesia. Yang berhak menerima Bansos adalah masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis ekonomi, sosial, politik dan bencana alam, supaya yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan

persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. PKH dikeluarkan pemerintah untuk menuntaskan masalah kesejahteraan. Di dunia internasional program ini dikenal istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)*.

Program Bansos PKH ini dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2007 sebagai salah satu upaya untuk percepatan dalam penganggulangan kemiskinan yang bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pengelolaan dan peyaluran bansos PKH ini didasari oleh Peraturan Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan pedoman PKH tahun 2021-2024.

Dalam Permensos No.1 tahun 2018 Pasal 3 tentang Program Keluarga Harapan. Bahwasanya sasaran PKH yaitu:

Pasal 3

“Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.”

Adapun permasalahan di lapangan tentang dana bansos menurut perkumpulan Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) Yogyakarta, mereka menyoroti bahwa penyaluran beberapa program bantuan sosial (Bansos) pemerintah untuk masyarakat kurang mampu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memerlukan perhatian khusus dikarenakan mereka menemukan adanya kecurangan dalam pembagian bansos di kota Yogyakarta. (<https://jogja.tribunnews.com/>). Dalam hal tersebut, ditemukan sedikitnya 57 laporan kasus yang terindikasi adanya pelanggaran dan penyalahgunaan pemberian bansos bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), selain itu juga sangat diperlukan

penegasan peran Dinas Sosial (Dinsos) DIY dan Dinsos Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), karena salah satu persoalan penyaluran dana bansos tersebut berada pada sinkronasi data, dan semestinya peran desa dan pemerintah kabupaten harus maksimal dalam proses pendataan penerima PKH terutama untuk melaksanakan verifikasi dan validasi dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan oleh Kemensos merupakan data di tahun 2015. IDEA Yogyakarta tahun 2020 menemukan adanya dua pendamping PKH yang menyalahgunakan tugasnya dengan modus memalsukan data penerima bantuan.

Permasalahan dilapangan yang telah diungkap oleh IDEA Yogyakarta, menjadi penting untuk diperhatikan dan dievaluasi di Kapanewon Prambanan, karena ditemukannya penyalahgunaan tugas dengan modus memalsukan data penerima bantuan. Karena dilihat dari apa yang sudah dijabarkan oleh IDEA Yogyakarta, masih perlu adanya pengawasan terkait sinkronasi data dan juga pendataan sebab DTKS yang digunakan pemerintah yaitu DTKS ditahun 2015. Selain itu, perlunya diperhatikan apakah dalam penyaluran dan pengelolaan dana bansos PKH di Kapanewon Prambanan ini sudah sesuai dengan Peraturan Permensos 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan pedoman PKH tahun 2021-2024.

Sri Muslimatun selaku wakil bupati Sleman, berharap melalui Musrenbang Kapanewon Prambanan , nantinya dapat dimunculkan program-program yang akan mendukung penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sleman (<http://www.slemankab.go.id>). Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan hingga 8% di tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut Sri Muslimatun menyebutkan bahwa upaya penurunan angka kemiskinan menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2018 jumlah KK miskin sebanyak 34.128 (9,48%). Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 31.355 KK (8,77%) atau turun 0,71%. Ia pun optimis dapat mencapai angka 8% pada tahun 2021 nanti. alah satu program yang ia prioritaskan ialah optimalisasi potensi wisata yang ada di Kecamatan Prambanan.

Dengan demikian, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sleman. “Di Prambanan ini banyak muncul obyek-obyek wisata baru. Maka kita bekerjasama dengan pihak terkait untuk memperbaiki sarana dan prasarana, seperti pembangunan jalan dari Gunungkidul ke Prambanan, pembangunan jembatan dan dengan pemerintah pusat untuk pembangunan tol”, ucapnya.

Beberapa peneliti yang meneliti tentang pengelolaan dan penyaluran Dana Bansos di Indonesia pernah dilakukan oleh Setiani (2014); Yuliani (2020). Penelitian Setiani (2014) menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Gampong sudah berjalan dengan ketentuan yang ada didukung oleh faktor ketepatan sasaran, ketersediaan fasilitas dan aktivitas pendampingan, yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang pendidikan. Penelitian Yuliani (2020) menyimpulkan di akhir penelitian bahwa indikator pencapaian tujuan yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan PKH di Kabupaten Ponorogo masih belum efektif, karena untuk mengukur pencapaian tujuan dilihat dari aspek target sasaran dalam penerimaan anggota PKH masih kurang tepat sasaran.

Dari penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Implementasi dan Efektivitas Pengelolaan Serta Penyaluran Dana Bansos PKH Di Lingkup Kapanewon Prambanan. Penelitian ini dilakukan di Kapanewon Prambanan yang memiliki 6 Kalurahan. Penelitian yang akan ditulis oleh penulis mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut terletak pada lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian, yaitu Kapanewon Prambanan dengan wilayah yang sangat menarik untuk menjadi lokasi penelitian oleh penulis. Serta penulis juga ingin membuktikan apakah benar isu atau berita yang didengar oleh penulis memang nyata adanya. Tentang adanya masalah dalam pengelolaan dan penyaluran dana bansos PKH di lingkup Kapanewon Prambanan setelah penulis menemukan permasalahan yang terjadi di Yogyakarta tentang dana bansos PKH. Berdasarkan latar belakang diatas maka judul yang akan diangkat dalam

penelitian ini adalah **“Implementasi Dan Efektivitas Pengelolaan Serta Penyaluran Dana Bansos Pkh Berdasarkan Pedoman PKH Tahun 2021-2024 (Di Lingkup Kapanewon Prambanan Periode 2018-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan dan penyaluran dana bansos PKH di lingkup Kapanewon Prambanan?
2. Bagaimana tingkat keefektifan pengelolaan dan penyaluran dana bansos PKH di lingkup Kapanewon Prambanan?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pengelolaan dan penyaluran dana bansos PKH.
2. Di wilayah Kapanewon Prambanan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan dan penyaluran dana bansos PKH di lingkup Kapanewon Prambanan.
2. Untuk mengetahui tingkat keefektifan pengelolaan dan penyaluran dana bansos PKH di lingkup Kapanewon Prambanan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a) Memberikan informasi mengenai tingkat keefektifan pengelolaan dan penyaluran dana bansos PKH di lingkup Kapanewon Prambanan bagi pembaca.
 - b) Menambah bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti ataupun mahasiswa lain mengenai keefektifan pengelolaan dana bansos PKH di lingkup Kapanewon Prambanan.
2. Manfaat praktis

- a) Memberikan masukan atau saran untuk para pengelola dan penyalur dana bansos PKH di lingkup Kapanewon Prambanan.
- b) Memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama ini, yang diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, dan pengetahuan.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan tentang Latar belakang memilih judul dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang telah penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III: Metoda Penelitian

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang pembahasan metode Penelitian yang membicarakan jenis penelitian, tehnik pengumpulan data, metode penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, pengecekan keabsahan data.

Bab IV: Hasil Dan Pembahasan

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang pembahasan penelitian di lapangan, yang terdiri dari letak geografis, kondisi monografi, dan kondisi sosial ekonomi, serta kondisi Program Keluarga Harapan (PKH), menganalisa dan melakukan pengujian teori terhadap kasus yang didapatkan di lapangan.

Bab V: Penutup

Pada Bab ini penulis akan memapakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran.